SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 8 1977 Seri : C

PERATURAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : II Tahun 1967

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g :

PERUSAHAAN PEMERAHAN SUSU DALAM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Seperti berikut :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. S u s u	:	adalah air susu sapi.
b. Susu Murni	:	adalah air susu yang diperoleh dengan pemerahan sempurna tidak ditambah atau dikurangi dengan suatu apa.
c. Susu yang dikurangi gemuk susu	:	air susu yang tidak ditambah suatu apa tetapi diambil sebagian dari gemuk susunya.
d. Menjual susu	:	adalah menyimpan, memperlakukan, mengolah, menjual, menawarkan, menyerahkan, mengangkut, membagikan atau mempunyai persediaan air susu untuk dijual.
e. Perusahaan Pemerahan susu	:	adalah perusahaan dimana dipelihara sapi-sapi perah yang air susunya disediakan untuk dijual.

f. Yang disebut perusahaan/pemerahan susu-susu.	:	ialah mereka yang mengusahakan/menternak sapi perah maximal sebanyak 20 (dua puluh ekor), sebaliknya bagi mereka yang memelihara sapi perah kurang dari jumlah maximal diharuskan memperdagangkan susunya melalui milk collecting unit koperasi atau perusahaan penjualan susu yang memiliki idzin perusahaan.
g. Perusahaan penjualan susu	:	adalah perusahaan dimana dijual air susu.
h. Pemegang surat idzin atau yang mempunyai Surat Idzin.	:	adalah barang siapa atas namanya telah diberikan Surat idzin tersebut dalam pasal 3 atau 4 dan mereka yang termaksud dalam pasal 10.
i. Kamar susu	:	adalah ruang tempat untuk menyimpan membuat dan mengolah air susu.
j. Bupati	:	ialah Bupati Kabupaten Bandung.
k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Bandung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap :

a. Mereka yang menyimpan, memperlakukan, mengolah, memasukkan atau mengangkut susu khusus untuk dipakai sendiri.

b. Produksi susu yang dikentalkan atau disterillisir (dibersihkan dari kuman) yang tertutup rapat, sehingga hawa tidak bisa masuk, dengan isi sebanyak-banyaknya dua liter.

Pasal 3.

(1) Dilarang menjalankan perusahaan pemerahan susu dalam Daerah Kabupaten Bandung dengan tidak ada idzin tertulis dari Bupati Kabupaten Bandung.

(2) Dilarang menjalankan perusahaan perdagangan susu dalam Daerah Kabupaten Bandung dengan tidak ada idzin tertulis dari Bupati Kabupaten Bandung.

(3) Surat permohonan untuk memperoleh idzin seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memuat :

a. Nama lengkap dan tempat tinggal pemohon.

b. Keterangan jelas tentang letaknya perusahaan itu, disertai gambar dasar yang terang dari perusahaan tersebut dalam rangkap dua dengan skala sebesar-besarnya 1 : 250, dalam gambar mana harus diterangkan :

1. Semua bangunan dari tembok dan kayu yang berada didalam atau diatas tanah ;
2. Pemakaian dari alat-alat kayu atau bangunan-bangunan;
3. Tempat-tempat untuk menyimpan makanan khewan :
4. Tempat untuk menimbun kotoran-kandang yang tidak air.

5. Cara mengalirkan kotoran-kandang yang cair dan cara memperlakukannya sehingga tidak dapat membahayakan ;
6. Saluran didalam bangunan-bangunan dan pekarangan ;
7. Letaknya kamar susu ;
8. Tempat mencuci alat-alat yang diperlukan dalam perusahaan pemerahan susu itu untuk memerah, menyimpan, memperlakukan, mengolah dan mengangkut susu ;
9. Tempat menyimpan alat-alat yang diperlukan dalam perusahaan susu itu untuk memerah, menyimpan, mengolah, mengerjakan dan mengangkut susu.

c. Cara memperoleh air untuk mencuci alat-alat yang diperlukan dalam perusahaan pemerahan susu itu untuk menaruh, menyimpan, mengolah dan mengangkut susu ;

d. Daftar dari banyaknya sapi perah dan lembu lainnya ;

(4) Permohonan untuk memperoleh surat idzin yang termaksud dalam ayat (2) dari pasal ini harus memuat :

a. Nama lengkap, tempat tinggal pemohon ;

b. Keterangan yang jelas tentang letaknya perusahaan penjualan susu itu, disertai gambar dasar yang terang dari Perusahaan tersebut dalam rangkap 2 dengan skala sebesar-besarnya 1 : 250, dalam gambar mana harus diterangkan :

1. Letaknya kamar susu ;
2. Tempat mencuci alat-alat yang diperlukan dalam Perusahaan penjualan susu itu untuk menyimpan, memperlakukan, mengolah dan mengangkut susu ;
3. Tempat menyimpan alat-alat yang diperlukan dalam Perusahaan penjualan susu itu untuk menyimpan, memperlakukan, mengolah dan mengangkut susu.

c. Cara memperoleh air untuk membersihkan alat-alat yang diperlukan dalam Perusahaan penjualan susu itu untuk menyimpan, mengolah dan mengangkut susu.

d. Keterangan jelas tentang Perusahaan atau Perusahaan Pemerah susu, dari mana susu yang akan diperdagangkan itu berasal.

(5) Dalam Surat permohonan seperti termaksud dalam ayat diatas harus dibuktikan yang dapat diterima oleh Bupati Kabupaten Bandung, bahwa Perusahaan atau Perusahaan-perusahaan Pemerahan susu, dari mana susu yang akan diperdagangkan itu berasal, memenuhi syarat-syarat kebersihan-kesehatan ke khewanan yang ditetapkan untuk Perusahaan-perusahaan Pemerahan susu, yang tercantum dalam Peraturan Daerah dari Daerah Kabupaten itu sendiri, dimana Perusahaan-perusahaan itu berada atau jika tidak ada Peraturan Daerah tersebut dalam Daerah itu, harus memenuhi syarat-syarat kebersihan-kesehatan kekhewanan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dari Daerah Kabupaten lainnya, yang berada dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(6) Idzin untuk menjalankan Perusahaan Pemerahan susu, mengandung juga idzin untuk menjalankan Perusahaan penjualan susu, kecuali jika dalam Perusahaan itu dijual susu yang berasal dari Perusahaan Pemerahan susu yang lain.

Pasal 4.

(1). Dilarang memasukan susu kedalam Daerah Kabupaten Bandung tanpa idzin tertulis dari Bupati Kabupaten Bandung;

(2). Larangan yang tercantum dalam ayat pertama tidak berlaku bagi mereka yang sedang mengajukan permohonan Surat idzin berdasarkan pasal 3;

(3). Surat permohonan untuk memperoleh surat idzin termaksud ayat pertama harus memuat :

a. Keterangan-keterangan termaksud dalam pasal 3 ayat (3) jika pemohon menjalankan Perusahaan Pemerahan susu yang ada diluar Daerah Kabupaten Bandung.

b. Keterangan-keterangan yang termaksud dalam pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) jika pemohon menjalankan Perusahaan penjualan susu yang diluar Kabupaten Bandung.

Pasal 5.

(1). Idzin termaksud dalam pasal 3 ditolak jika :

a. Surat permohonan tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal itu;

b. Karena bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum;

c. Perusahaan pemerahan atau perusahaan penjualan susu itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

d. Dalam waktu dua belas bulan sebelum mengajukan Surat permohonan itu, Surat idzin yang pernah diberikan pemohon telah ditarik kembali bukan atas permintaan sendiri, demikian juga untuk Perusahaan sejenis yang dijalankan sebagian atau seluruhnya dalam bangunan atau tempat yang sama.

(2). Penolakan permohonan idzin dilakukan dengan Surat Keputusan yang memuat alasan-alasannya, salinan dari Surat Keputusan tersebut selekas mungkin disampaikan kepada pemohon.

(3). Terhadap penolakan idzin itu pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung untuk kemudian bila masih belum puas, dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 6.

(1). Permohonan idzin termaksud dalam pasal 4 ditolak jika :

a. Surat permohonannya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut;

b. Karena bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum.

c. Perusahaan Pemerahan susu atau Perusahaan penjualan susu, dari mana susu yang akan dimasukan itu berasal tidak memenuhi syarat-syarat yang bersifat kebersihan-kesehatan-kekhewanan yang telah ditetapkan untuk Perusahaan itu yang termuat dalam Peraturan Daerah, Daerah Kabupaten/Kotamadya, dimana Perusahaan-perusahaan itu berada, atau jika didalam Daerah tersebut tidak ada Peraturan Daerah semacam itu, tidak memenuhi syarat-syarat yang bersifat kebersihan-kesehatan-kekhewanan yang termuat dalam Peraturan Daerah lainnya yang terletak dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

d. Dalam waktu dua belas bulan sebelum mengajukan permohonan itu, surat idzin termaksud dalam pasal 3 atau pasal 4, yang pernah diberikan kepada pemohon, ditarik kembali bukan atas permintaannya sendiri.

(2). Penolakan permohonan idzin dilakukan dengan suatu keputusan dimana dicantumkan alasan-alasannya, salinan dari surat keputusan itu selekas mungkin disampaikan kepada pemohon.

(3). Terhadap penolakan idzin itu pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung, untuk kemudian bila masih belum puas, dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pasal 7.

(1). Surat idzin termaksud dalam pasal 3 tidak boleh diberikan/dipindah tangankan/diserahkan kepada orang lain.

(2). Dalam Surat idzin dijelaskan tentang letaknya perusahaan untuk mana surat idzin itu berlaku.

(3). Sehelai gambar dasar yang termaksud dalam ayat (3) atau (4) pasal 3 dilampirkan pada surat idzin itu.

(4). Jika dalam perusahaan itu keadaannya tidak sesuai lagi dengan surat permohonan seperti yang termaksud dalam pasal 3, maka pemegang surat idzin harus mengajukan permohonan untuk memperoleh surat idzin baru berdasarkan pasal tersebut.

Pasal 8.

(1). Surat idzin termaksud dalam pasal 4, tidak boleh diberikan kepada orang lain.

(2). Dalam surat idzin dimuat penjelasan tentang letaknya perusahaan pemerahan atau perusahaan penjualan susu yang dimaksudkan itu berasal.

(3). Pada surat idzin tersebut dilampirkan sehelai peta dasar yang harus diberikan pada waktu mengajukan permohonan menurut ayat (3) pasal 4.

(4). Jika dalam perusahaan pemerahan atau perdagangan susu, dari mana susu yang dimaksudkan itu berasal, diadakan perobahan yang mengakibatkan bahwa keadaannya perusahaan itu tidak sesuai lagi dengan surat permohonan termaksud dalam ayat (3) pasal 4, maka pemegang idzin harus mengajukan permohonan

baru berdasarkan pasal tersebut.

Pasal 9.

Untuk kepentingan kebersihan kesehatan kekhewanan surat idzin diberikan dengan syarat.

Pasal 10.

Jika pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3 meninggal dunia, maka ahli warisnya atau yang memperoleh hak dapat meneruskan perusahaan itu berdasarkan idzin yang telah diberikan kepada orang yang meninggal itu selama enam bulan, terhitung mulai dari hari meninggalnya.

Pasal 11.

(1). Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3 dilarang meninggalkan tempat, dimana perusahaan pemerahan atau penjualan susu itu berada, lebih lama dari satu bulan dengan tidak menunjukan dahulu seorang kuasa yang mewakilinya dalam perusahaan itu dan memberitahukan tentang penunjukan kuasa itu kepada Bupati Kabupaten Bandung dengan surat tercatat.

(2). Ketentuan dalam ayat pertama dari pasal ini tidak tercukupi oleh penunjukan sebagai kuasa orang yang surat idzinnya dalam dua belas bulan sebelum tanggal pemberian kuasa itu telah ditarik kembali bukan atas permintaan sendiri, atau selama tiga bulan lebih dari satu kali dihukum dengan keputusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi, karena melanggar peraturan Daerah ini.

Pasal 12.

Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3, yang berhenti menjadi pemegang perusahaan itu, untuk mana ia telah mendapat idzin harus memberitahukan hal ini kepada Bupati Kabupaten Bandung, pada sewaktu 14 hari.

Pasal 13.

(1). Surat idzin termaksud dalam pasal 3 ditarik kembali oleh Bupati Kabupaten Bandung, bilamana :

a. terdapat hal-hal yang telah ada atau diketahui pada mengajukan surat permohonan akan mengakibatkan penolakan dari permohonan idzin termaksud.

b. pemegang idzin telah menyampaikan pemberitahuan dimaksud dalam pasal 12 atau mengajukan permohonan supaya, surat idzinnya ditarik kembali.

(2). Surat idzin termaksud dalam pasal 3 dapat ditarik kembali bilamana:

a. Melanggar pasal 11 ayat (1) atau pasal 12 :

b. Pemegang idzin atau wakilnya dihukum dengan keputusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi, karena melanggar sesuatu aturan dalam Peraturan Daerah ini atau melanggar satu atau lebih dari syarat yang tertulis dalam surat idzin.

c. Penggantian menurut pasal 27 tidak dibayar dalam tiga bulan setelah dilakukan

pemeriksaan sebagaimana termaksud dalam pasal 25.

(3). Surat idzin termaksud dalam pasal 3 tidak berlaku lagi setelah lewat waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 10 ayat (1).

(4). Penarikan kembali dari surat idzin dilakukan dengan surat keputusan dimana dicantumkan alasannya, salinan Surat Keputusan itu selekas mungkin disampaikan kepada Pemegang idzin.

(5). Terhadap penarikan kembali Surat Idzin, pemegang surat-surat idzin dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kabupaten Bandung untuk kemudian bilamana belum puas dapat mengajukan banding kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.

(6). Sambil menunggu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, pemegang idzin diperbolehkan meneruskan Perusahaannya kecuali jika Bupati karena alasan alasan yang penting menganggap perlu perusahaan tersebut ditutup dengan segera.

Pasal 14.

(1). Surat idzin termaksud dalam pasal 4 ditarik kembali oleh Bupati Kabupaten Bandung bilamana :

a. Terhadap hal hal yang jika pada waktu mengajukan permohonan idzin telah ada atau telah diketahui akan mengakibatkan penolakan dari pemberian idzin itu.

b. Pemegang surat idzin mengajukan surat permohonan, supaya surat idzinnya ditarik kembali.

c. Pemasukan susu dihentikan.

(2). Surat Idzin termasuk dalam pasal 4 ditarik kembali bilamana :

a. Pemegang surat idzin atau wakilnya dihukum dengan Keputusan Hakim yang tidak dapat diubah lagi, karena melanggar sesuatu dari Peraturan Daerah ini atau tidak mencukupi sebuah atau lebih dari syarat yang tertulis dalam surat idzin tersebut.

b. Penggantian menurut pasal 27 tidak dibayar dalam waktu 3 bulan setelah dilakukan pemeriksanaan termaksud dalam pasal 26.

(3). Surat Idzin termaksud dalam pasal 4 tidak berlaku lagi setelah lewat waktu tersebut dalam pasal 10 ayat (2).

(4). Penarikan kembali surat idzin dilakukan dengan Surat Keputusan yang memuat alasan-alasannya salinan dari surat Keputusan itu selekas mungkin disampaikan kepada pemegang idzin.

(5). Terhadap penarikan kembali surat idzin, pemegang idzin dapat meminta banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam waktu sebulan, setelah salinan dari surat keputusannya disampaikan kepadanya.

(6). Sambil menunggu keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, pemasukan susu dapat diteruskan, kecuali jika Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung menganggap perlu untuk segera menghentikannya, karena alasan-alasan yang penting.

Pasal 15.

Tentang Pemberian, penarikan kembali dan tidak berlakunya lagi surat-surat idzin, diperbuat catatan dalam sebuah daftar disekertariat Kabupaten Bandung.

Pasal 16.

(1). Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3 ayat (1) diharuskan memasang merk dipintu/masuk dari Perusahaan Pemerahan Susu dengan cara jelas terlihat dari jalan umum, yang memuat tulisan "Perusahaan Susu" dengan huruf latin yang tingginya kira-kira 10 cm dan tebalnya 1 cm.

(2) Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3 ayat (2) diharuskan memasang merk dipintu masuk dari Perusahaan Penjualan susu dengan cara yang jelas kelihatan dari jalan umum yang memuat tulisan "Perusahaan Pemerahan susu" dengan hurup latin yang tingginya sekurang kurangnya 10 cm.

(3). Jika surat idzinnya tidak berlaku lagi atau ditarik kembali, maka pemegang surat idzin harus menghilangkan merk yang termaksud dalam ayat ayat tersebut diatas dalam waktu tiga hari. Jika hal ini tidak dipenuhi dalam waktu tersebut diatas, maka Bupati Kabupaten Bandung memerintahkan menghilangkan merk tersebut atas biaya ex pemegang idzin.

Pasal 17.

(1). Pemegang idzin dilarang memperbolehkan masuk Perusahaannya, mengerjakan atau menyuruh mengantarkan penyerahan atau menjual susu, orang orang yang menderita luka luka terbuka, penyakit paru paru (patek), penyakit kulit atau penyakit menular.

(2). Bupati Kabupaten setempat dimana orang tersebut bertempat tinggal dapat menyuruh memeriksa Kesehatan orang termaksud dalam ayat diatas oleh Dokter atas biaya Pemegang idzin.

(3). Orang orang yang bekerja dalam Perusahaan itu atau yang diberi tugas untuk mengantarkan, menyerahkan atau menjual susu, harus selalu berpakaian bersih.

Pasal 18.

Pemegang idzin termaksud dalam pasal 3 harus me ngusahakan supaya :

a. Perusahaannya, ember-ember, bak-bak, bejana-bejana, alat-alat dan lain-lain keperluan selalu berada dalam keadaan bersih.

b. Untuk mencuci semua barang barang yang ada dalam Perusahaan itu yang diperlukan untuk memerah, menyimpan, memerah, mengolah, dan mengangkat susu juga untuk pemerahnya sendiri, hanya dipergunakan air yang telah

diperiksa secara Bacteriologie dan baik untuk dipakai ataupun yang telah dijernihkan dengan cara hygenis dan syah, dengan pengertian, bahwa jika ditempat itu ada Perusahaan saluran air, Perusahaan tersebut harus disambungkan kepada saluran air itu, kalau letaknya dalam jarak 50 meter dari saluran induk.

Pasal 19.

(1). Pemegang idzin dilarang menyimpan susu dalam bejana dari tembaga, kuningan atau seng yang ada pada sebelah dalamnya tidak dilapis timah putih secukupnya, dalam jembangan tanah yang diglazzur lekung timah hitam, dalam bejana dari besi melekung timah hitam atau pada umumnya dalam bejana bejana atau jambangan jambangan yang mengandung bahan bahan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

(2). Jika susu itu telah mendapat perlakuan atau pengolahan, maka cara perlakuan atau pengolahan itu harus dinyatakan pada etiket yang dilekatkan pada barang dalam mana susu itu diedarkan, diangkut atau dijadikan dalam pada itu istilah "Pasteuriseerd" tidak boleh dipergunakan.

(3). Pemegang Surat Idzin tidak boleh mengangkat susu lain dari pada dalam :

a. botol botol dari gelas yang tidak berwarna dengan dasar dasar ditutup sedemikian rupa dengan kertas tebal yang diparfinir atau dengan tutup dari logam sehingga tidak terjadi pengotoran susu itu pada waktu diangkut atau pada waktu botol itu dibuka dan susu itu tidak dapat dituangkan dengan tidak merusak merk atau zegelnya.

b. Kaleng kaleng yang dilapis baik dengan timah putih dan ditutup rapat serta memakai merk atau zegel sehingga bahwa tidak bisa masuk dan tidak dapat dibuka dengan tidak merusak merk atau zegelnya.

(4). Orang orang yang bekerja pada pemegang idzin dengan tugas mengantarkan, menyerahkan dan menjual susu selalu harus rapat menyatakan hubungan kerjanya.

Pasal 20.

Pemegang idzin wajib mengusahakan, supaya susu disimpan dalam perusahaannya dengan cara sedemikian rupa sehingga terhindar sama sekali dari pengotoran, jika pemegang surat idzin juga menjadi pemilik dari Perusahaan pemerahan susu, maka ia wajib mengusahakan, supaya pemerahan susu itu dilakukan dengan cara yang sebersih bersihnya.

Pasal 21.

(1). Atas permintaan pejabat pejabat tersebut dalam pasal 30 pemegang surat idzin harus memberikan sebanyak banyaknya 1 liter susu dengan harga pasar biasa untuk keperluan pemeriksaan dengan mendapat tanda penerimaan.

(2). Atas permintaan pemegang idzin atau kuasanya dapat dikembalikan setengah dari banyaknya susu itu dalam sebuah botol oleh penjabat yang memeriksa

contoh susu termaksud dalam ayat pertama.

(3). Hasil dari pemeriksaan itu dapat diumumkan pada waktu dan cara yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten setempat.

(4). Jika pada waktu pemeriksaan ternyata bahwa susu itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka hal tersebut selekas mungkin diberitahukan kepada pemegang surat izin atau kuasanya.

Pasal 20.

(1). Pemegang idzin dilarang dalam Daerah Kabupaten Bandung :

1. menjual susu murni atau susu yang dikurangi gemuk susunya yang jenis dan sifatnya tidak sesuai dengan penjelasan dalam pasal 1.
2. menjual susu yang tidak biasa warna, bau rasa atau keadaannya, atau dicampur dengan bahan-bahan pengawet, termasuk es dan jika sebanyak setengah liter atau kurang, setelah disaring dengan kapas, meninggalkan kotoran yang terlihat dan berderajat asam kurang dari 4½ dan lebih tinggi dari 7, ataupun jika dimasak segera setelah penyerahannya, menjadi kental atau pecah.
3. menjual susu murni dengan perbandingan beratnya yang ditetapkan pada suhu 27½ C, kurang dari 1.0275 kadar gemuk kurang dari 2,8%.
4. menjual susu yang berasal dari Perusahaan, pemerahan atau penjualan susu, yang tidak memenuhi syarat-syarat yang bersifat kebersihan-kesehatan-kekhewanan, yang telah ditetapkan bagi Perusahaan tersebut, syarat-syarat mana tercantum dalam peraturan atau peraturan-peraturan dari Daerah Kabupaten Kotamadya yang terletak dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat.
5. pengawasan kwalitas susu dilakukan melalui pemeriksaan Laboratories dari Melk Tester-Post.

(2). Pemegang idzin termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilarang menjual susu dari sapi-sapi yang :

1. tidak memakai cap termaksud dalam pasal 25 ayat 2;
2. diobati dengan obat-obat yang dapat merugikan pemakai susu itu;
3. susunya menurut pendapat seorang ahli tidak boleh disediakan untuk diminum.

(3). Pemegang idzin termaksud dalam pasal 4, yang juga menjadi pemegang dari Perusahaan pemerahan susu yang berada diluar Daerah Kabupaten Bandung dilarang memasukan susu kedalam Daerah Kabupaten Bandung dari sapi yang :

1. dalam dua belas terakhir tidak diperiksa oleh yang berwajib;
2. diobati dengan obat-obat yang dapat merugikan pemakai susu itu;
3. susunya menurut pendapat seorang ahli tidak boleh disediakan untuk diminum.

Pasal 23.

(1). Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3, harus mengusahakan supaya pe-

rusahaannya mencukupi aturan-aturan istimewa seperti berikut :

a. lantai dari kamar susu datar, tidak tembus air, disemen atau ditutup dengan ubin licin, sedangkan dindingnya haruis dikapur atau dicat atau diperlakukan dengan sesuatu bahan lain tahan air sabun atau air soda ;

b. atap dari kamar susu harus tahan air dan langit-langitnya harus rapat sehingga debu tidak dapat masuk.

c. dalam kamar susu hanya boleh disimpan bahan-bahan untuk memperlakukan dan mengepak susu bahan-bahan yang mungkin mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap susu tidak diperbolehkan ada didalam kamar itu;

d. kamar susu tidak boleh mempunyai hubungan dengan tempat tidur, kamar kencing atau kakus.

e. Kamar susu harus mempunyai mendapat penggantian hawa yang baik.

(2). Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus mengusahakan juga, supaya perusahaan pemerahan susu itu memenuhi syarat-syarat yang berikut :

a. jika kandang-kandang berbatasan dengan bagian lain dari pada Perusahaan pemerahan susu, maka kandang-kandang itu harus terpisah sama sekali dari bagian tersebut dengan tembok atau dinding;

b. kandang-kandang itu tidak boleh didirikan dalam jarak kurang dari lima meter dari rumah-rumah yang telah ada atau bangunan-bangunan deretannya;

c. tempat-tempat dalam kandang-kandang itu panjangnya harus sekurang-kurangnya 1,80 m. dan lebarnya 1,40 m. ;

d. dalam kandang-kandang yang ganda ditengah-tengah harus ada gang yang lebarnya sekurang-kurangnya 2 M sedangkan khewan-khewan ditempatkan dengan kepalanya keluar, kecuali jika tempat-tempat yang berhadapan dipisahkan satu sama lain dengan tembok yang dipelester licin dan tingginya sekurang-kurangnya 1,60 m atau dengan gang yang lebarnya sekurang-kurangnya 3 m;

e. jika letaknya kandang-kandang itu tidak dalam perpanjangan kandang yang lain, maka jarak antara kandang-kandang itu harus sekurang-kurangnya 3 m.

f. lantai dari kandang-kandang itu harus diperbuat dari bahan yang tidak tembus air dengan lapisan semen yang tebalnya sekurang-kurangnya 2 Cm atau dengan cara lain yang sama baiknya, sedangkan lantai itu harus dibuat sedikit miring ke-solokan-solokan pembuangan;

g. air kencing dan air kotoran dalam kandang harus dapat mengalir dengan baik;

h. kecuali jika segera dikeluarkan dari pekarangan perusahaan-perusahaan susu, baja knewan harus dibuang dalam sebuah lubang baja yang berada dalam jarak sekurang-kurangnya 25 M dari bangunan-bangunan Perusahaan pemerahan susu itu lubang tersebut harus ditutup sedemikian rupa, sehingga cahaya tidak atau hanya sedikit dapat memasukinya ;

Bambu tidak boleh dipergunakan sebagai bahan bangunan.

(3). Pemegang surat idzin termaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus mempunyai tempat, dimana khewan-khewan yang sakit dapat diasingkan.

Pasal 24.

Dalam hal-hal yang luar biasa Bupati Kabupaten Bandung dapat memberikan dispensasi dari aturan-aturan tersebut dalam pasal 23.

Pasal 25.

(1). Pemegang idzin termaksud dalam pasal 3 ayat (1) harus mengusahakan, supaya sekurang-kurangnya sekali setahun semua Lembu yang berada dalam Perusahaan pemerahan susu diperiksa tentang keadaan kesehatannya oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan jika terdapat sehat, diberi cap ;

(2). Cap itu ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bandung ;

(3). Pemegang idzin termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilarang memelihara Lembu Lembu dalam perusahaannya yang tidak memakai cap yang syah, kecuali jika lembunya telah diperiksakan tetapi yang belum diberi cap, atau lembu-lembu baru yang Belum diperiksa, tapi untuk mana sudah diajukan pemerahan untuk diperiksa ;

(4). Pemeriksaan lembu-lembu baru harus diminta oleh pemegang idzin dalam waktu SATU MINGGU setelahnya dimasukan dalam jiwa khewan, pemeriksaan itu dilakukan dalam tempat Perusahaan susu.

Pasal 26.

(1). Pemegang surat idzin tersebut dalam pasal 4, yang juga menjadi pemegang dari sebuah perusahaan pemerahan susu yang berada di Daerah Kabupaten Bandung, harus mengusahakan, supaya sekurang-kurangnya sekali SETAHUN semua lembu - lembu ada didalam pemerahannya, diperiksa kesehatannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dan jika terdapat sehat, diberi cap;

(2). Cap tersebut ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung;

(3). Pemeriksa dari lembu-lembu baru harus diminta oleh pemegang idzin tersebut dalam ayat pertama dalam waktu SATU MINGGU, setelah khewan itu dimasukan dalam jiwa khewan pemeriksaan itu dilakukan dalam tempat perusahaan pemerahan susu ;

(4). Aturan-aturan yang tercantum dalam ayat-ayat diatas tidak berlaku jika lembu-lembu itu dalam DUA BELAS BULAN terakhir telah diperiksa keadaan kesehatannya oleh Pemerintah menurut Peraturan Daerah lain dari pada peraturan Daerah ini ;

Pasal 27.

Untuk pemeriksaan lembu-lembu yang sekurang-kurangnya telah berganti gigi 2, harus dibayar Rp. 10,- SETAHUN untuk tiap-tiap ekor lembu.

Pasal 28.

(1). Barang siapa melanggar peraturan termuat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1), pasal 11 ayat (1), pasal 17 ayat (1) pasal 19 ayat (1) dan (3), pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 25 ayat (3) atau tidak mentaati kewajiban termuat dalam pasal 7 ayat (4), pasal 8 ayat (4), pasal 12 pasal 16, pasal 17 ayat (3) pasal 18, pasal 19 ayat (2) dan (4), pasal 20 pasal 21 ayat (7), pasal 23 pasal 25 ayat (1) dan (4) pasal 26 ayat (1) dan (3), pasal 30 ayat (3) dan pasal 32 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu setengah bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

(2). Alat-alat atau benda-benda yang dipergunakan untuk menjalankan pelanggaran itu dapat dirampas, alat-alat dan benda yang dipakai kejahatan tetap harus dirampas, milik orang yang terhukum.

(3). Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu SATU TAHUN sejak pelanggar dihukum dengan keputusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, karena melakukan pelanggaran yang sama, maka hukuman kurungan dalam ayat pertama digandakan.

Pasal 29.

(1). Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dari pemegang surat idzin atau yang memegang surat idzin bila ia tidak ada atau berhalangan berlaku untuk kuasanya atau pengurus yang sebenarnya dari perusahaan itu ;

(2). Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dari peraturan Daerah ini jika mengenai sebuah Badan Hukum, terletak pada anggota-anggota pengurus yang berada di Indonesia atau orang tersebut tidak ada atau berhalangan, kepada wakil dari badan-badan Hukum itu di Indonesia ;

(3). Ketentuan dalam ayat diatas berlaku sesuai untuk Badan-badan Hukum yang bertindak sebagai pengurus atau dari Badan Hukum lain.

Pasal 30.

(1). Pengusutan pelanggaran terhadap dijalankannya aturan-aturan dari peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Dokter Khewan dan Mantri Khewan dari Jawatan Kekhewanan Daerah Tingkat I Jawa Barat Dokter Khewan, Kontrolir dan Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung;

(2). Pejabat-pejabat termaksud dalam ayat (1) diatas berwenang memasuki setiap waktu ke Perusahaan dari seorang pemegang idzin ;

(3). Pemegang idzin dan orang-orang yang tinggal serumah harus memberi idzin masuk ke Perusahaannya kepada Pejabat-pejabat tersebut dalam pasal ini ayat (2) dan memberikan keterangan-keterangan yang dianggap perlu oleh Mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka itu ;

(4). Pegawai-pegawai tang termaksud dalam ayat pertama selekas mungkin membuat berita acara dari semua pelanggaran-pelanggaran dari Peraturan Daerah ini, yang didapat oleh mereka;

Pasal 31.

(1). Badan-badan/Orang-orang yang pada waktu peraturan Daerah ini mulai berlaku dalam Daerah Kabupaten Bandung memegang suatu perusahaan pemerahan susu atau perusahaan perdagangan susu yang telah ada dianggap telah memperoleh idzin berdasarkan pasal (3) dari peraturan Daerah ini, dengan pengertian, bahwa jika perusahaan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, pemegang idzin harus menyesuaikan dalam waktu ENAM BULAN dan berdasarkan pasal 9 dapat dicantumkan syarat-syarat baru pada surat idzin tersebut ;

(2). Badan-badan/Orang-orang yang memasukan sesuatu pada waktu berlakunya peraturan Daerah ini kedalam Daerah Kabupaten Bandung harus memasukan permohonan surat idzin Berdasarkan pasal 5 dalam waktu TIGA PULUH HARI. Sambil menunggu keputusan dari permohonan itu mereka berhak untuk meneruskan Perusahaannya dengan memakai ketentuan-ketentuan yang lama.

Pasal 32.

Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN SUSU DAERAH KABUPATEN BANDUNG 1967" dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 29 Mei 1967.-

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH—
GOTONG ROYONG KABUPATEN BANDUNG.-

K e t u a,

Cap / ttd

M A S T U R I.-

Let. Kol.Inf.Nrp.11332.-

Peraturan Daerah tersebut diatas telah disyahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal : 28 Nopember 1977 No. : 722/HK.011 SK/77.-

A.n. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

u.b.

Kepala Bagian Pengawas Daerah Otonom.

ttd,

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Nomor : 8 Tahun : 1977 Serie : C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. H. HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003